

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah daerah Swatantra bawahan (pelaksanaan pasal 13 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah nr 33 tahun 1951).

Pasal 1.

(1) Kepada daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah selanjutnja ----- disebut „Daerah Swatantra bawahan“ ---- diserahkan urusan kesehatan ternak dan hal-hal jang bersangkutan denagan urusan itu.

(2) Urusan kesehatan ternak dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan itu meliputi :

- a. pengaturan pemotongan hewan ternak dan hal-hal jang bersangkutan dengan pemotongan hewan seperti penjinpanan daging, pemeriksaan hewan-hewan jang akan dipotong pemeriksaan daging penetapan biaja-biaja pemeriksaan dan biaja pemotongan.
- b. pengaturan hal perizinan mendirikan dan mengusahakan perusahaan kandang atau pemeliharaan babi, perusahaan pemerahan susu, hal pemeriksaan susu, pengangkutan / pendjualan susu dan hasil-hasil dari bahan susu, hal tjara-tjara mengusahakan kandang-kandang sapi perahan, tentang perusahaan-perusahaan dokar, tjikar dan hal pemeliharaan kuda dan hewan penghela jang dipergunakan dalam perusahaan tersebut.

Pasal 2.

(1) Pimpinan umum dan pengawasan Urusan kesehatan ternak untuk seluruh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah

dipegang oleh Kepala Dinas Kehewananan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Dewan Pemerintah Daerah mengatur tjara pegawai pegawai ahli Daerah Swatantra tingkat ke-I melakukan pengawasan langsung dan memberikan bantuan kepada Daerah-daerah Swatantra bawahan jang tidak atau belum mempunjai pegawai-pegawai ahli sendiri dalam melaksanakan urusan kesehatan ternak jang diserahkan dalam daerah masing-masing.

(3) Biaja jang diperlukan untuk pemberian tundjangan kepada tenaga-tenaga ahli Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah jang melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang dimaksud dalam ajat (2) mendjadi tanggungan Daerah Swatantra bawahan jang bersangkutan. Besarnja tundjangan tersebut untuk masing-masing daerah dan tjara pembajarannja kepada jang berhak menerimanja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

Peraturan-daerah ini mulaí berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa- Tengah.

Semarang, 6 Djanuari 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

IMAM SOFWAN.

Peratauran-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusan tanggal 8 Djuni 1959 No. Des. / 9 / 45 / 11 / 150.

Sekretaris Kementrian,

Mr. S. WIRONEGORO.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Swaantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 25 September 1959 (Tambahan Seri A nr 3).

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Territorium IV dengan surat keputusan tanggal 5 September 1959 nr. KPTS- PPD / 0034 1 / 9 / 1959.